



## Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

JALAN PRABU RANGKASARI DASAN CERMEN MATARAM 83232 03707502424

[www.rsud.ntbprov.go.id](http://www.rsud.ntbprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

# Pelayanan penerbitan Ethical clearance

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan pengambilan data dari calon peneliti/institusi
2. Kuitansi lunas biaya pengambilan data

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur





# Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

JALAN PRABU RANGKASARI DASAN CERMEN MATARAM 83232 03707502424

[www.rsud.ntbprov.go.id](http://www.rsud.ntbprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

 <b>STANDAR PELAYANAN PENERBITAN ETHICAL CLEARANCE</b>	
<b>A. PERSYARATAN</b>	1. Surat permohonan pengambilan data dari calon peneliti/Institusi. 2. Kuitansi lunas biaya pengambilan data.
<b>B. PROSEDUR</b>	1. Peneliti (personal/Institusi) mengajukan Surat Permohonan Ethical Clearance/ Kelayakan Etik Penelitian kepada Ketua Komisi Etik Penelitian RSUD Provinsi NTB melalui Sekretariat Komisi Etik Penelitian (Bidang Litbangkes) 2. Petugas Sekretariat Komisi Etik Penelitian melakukan registrasi surat masuk 3. Kabid Litbangkes selaku Ketua Sekretariat berkoordinasi dengan Komite Etik Penelitian terkait kajian dan analisis kelayakan penelitian yang akan dilakukan Peneliti 4. Peneliti terlebih dahulu melengkapi persyaratan administrasi berupa: a. Surat Permohonan Ethical Clearance/Kelayakan Etik Penelitian dari Institusi b. Proposal yang sudah disyahkan oleh Institusi Pendidikan c. Curriculum Vitae Peneliti Utama atau Ketua pelaksana d. Penjelasan untuk Persetujuan Subyek e. Kuesioner (bila ada), point b, c, d, dan e masing-masing rangkap 3 5. Peneliti melakukan pembayaran penerbitan Surat Ethical Clearance/ Kelayakan Etik Penelitian di Kasir Penerimaan dan Tanda Bukti Lunas Pembayaran (Kuitansi) diserahkan ke Sekretariat Komisi Etik Penelitian 6. Sekretariat Komisi Etik Penelitian menyerahkan berkas pengajuan Ethical Clearance ke Komisi Etik Penelitian untuk dikaji 7. Bila hasil kajian dan analisis menyatakan bahwa penelitian tidak layak dilaksanakan maka pihak RSUD Provinsi NTB melalui Komisi Etik Penelitian menyampaikan hal tersebut dengan menjawab Surat Permohonan yang telah diajukan 8. Bila hasil kajian dan analisis menyatakan bahwa penelitian layak dilaksanakan maka Komite Etik Penelitian mengisi formulir Keputusan Panitia Etik dan diserahkan ke Sekretariat Komisi Etik untuk memproses pembuatan Surat Ethical Clearance/ Kelayakan Etik Penelitian. 9. Konsep Surat Ethical Clearance/ Kelayakan Etik Penelitian diserahkan ke Ketua Komisi Etik Penelitian untuk ditandatangani 10. Surat Ethical Clearance/Kelayakan Etik Penelitian yang sudah ditandatangani diberi nomor dan stempel oleh Staf Bidang Litbangkes 11. Peneliti mengambil Surat Ethical Clearance/Kelayakan Etik Penelitian di Sekretariat Komisi Etik Penelitian
<b>C. WAKTU</b>	3 - 10 hari
<b>D. BIAYA PELAYANAN</b>	1. Rp. 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH)/Mhs D3,D4,S1 per judul 2. Rp. 250.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)/Mhs S2,S3 per judul 3. Rp. 400.000,- (EMPAT RATUS RIBU RUPIAH) untuk bukan mahasiswa per Judul
<b>E. PRODUK LAYANAN</b>	Keputusan Panitia Etik
<b>F. PENGADUAN</b>	Petugas : Loket Pengaduan SMS Center : 087878283848

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
  
**dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM**

1. Peneliti (personal/Institusi) mengajukan Surat Permohonan Ethical Clearance/ Kelayakan Etik Penelitian kepada Ketua Komisi Etik Penelitian RSUD Provinsi NTB melalui Sekretariat Komisi Etik Penelitian (Bidang Litbangkes)

2. Petugas Sekretariat Komisi Etik Penelitian melakukan registrasi surat masuk

3. Kabid Litbangkes selaku Ketua Sekretariat berkoordinasi dengan Komite Etik Penelitian terkait kajian dan analisis kelayakan penelitian yang akan dilakukan Peneliti

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Sabtu, 20 Jul 2024 pukul 23:33. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

4. Peneliti terlebih dahulu melengkapi persyaratan administrasi berupa: a. Surat Permohonan



## Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

JALAN PRABU RANGKASARI DASAN CERMEN MATARAM 83232 03707502424

[www.rsud.ntbprov.go.id](http://www.rsud.ntbprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

### Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

dimulai dari peneliti (personal/institusi) mengajukan surat permohonan ethical clearance/kelayakan etik penelitian sampai peneliti mengambil surat ethical clearance/kelayakan etik penelitian di sekretariat komite etik penelitian.

### Biaya / Tarif

100000

Mahasiswa D3/DIV/S1

### Produk Pelayanan

1. Keputusan panitia etik

### Pengaduan Layanan